



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan pergeseran Anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
 - c. bahwa dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025, perlu ditindaklanjuti;

- d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- e. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.224/III/2025 tentang Perubahan Alokasi Bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - 3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 39);
13. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 78 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 79);
14. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp 2.463.595.654.009,00 (*Dua Triliun Empat Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 338.766.400.466,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 150.451.988.432,00 (*Seratus Lima Puluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.464.840.000,00 (*Dua milyar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 112.432.972.034,00 (*Seratus Dua Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah*).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 73.416.600.000,00 (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (6) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.124.829.253.543,00 (*Dua Triliun Seratus Dua Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 2.554.482.120.824,00 (*Dua Triliun Lima Ratus Lima Puluh Empat Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.909.861.141.739,03 (*Satu Triliun Sembilan Ratus Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Tiga Sen*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.030.367.329.516,29 (*Satu Triliun Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah Dua Puluh Sembilan Sen*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 765.404.554.801,74 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Milyar Empat Ratus Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Satu Rupiah Tujuh Puluh Empat Sen*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 68.015.512.950,00 (*Enam Puluh Delapan Milyar Lima Belas Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*).

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 46.073.744.471,00 (*Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).
5. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.030.367.329.516,29 (*Satu Triliun Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah Dua Puluh Sembilan Sen*), yang terdiri atas:
- Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
 - Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 619.138.843.531,14 (*Enam Ratus Sembilan Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah Empat Belas Sen*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 379.375.010.558,15 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sepuluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Lima Belas Sen*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 172.042.397.184,00 (*Seratus Tujuh Puluh Dua Milyar Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 28.729.690.788,00 (*Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 830.664.639,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 993.120.000,00 (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus juta rupiah*).

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 765.404.554.801,74 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Milyar Empat Ratus Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Satu Rupiah Tujuh Puluh Empat Sen.*, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
 - (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 165.683.691.418,24 (*Seratus Enam Puluh Lima Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah Dua Puluh Empat Sen*).
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 292.405.721.809,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah*).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 115.217.488.867,00 (*Seratus Lima Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 39.446.966.274,50 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Koma Lima Rupiah*).
 - (6) Belanja Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 27.238.123.050,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Rupiah*).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 56.833.491.183,00 (*Lima Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 55.435.000.000,00 (*Lima Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).
7. Ketentuan ayat (1), dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 46.073.744.471,00 (*Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
 - (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 82.084.748,00 (*Delapan Puluh Dua Juta Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
 - (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.162.408.853,00 (*Tujuh Belas Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).
 - (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat dimaksud sebagaimana pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 28.829.250.870,00 (*Dua Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
 - (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp. 318.708.251.022,03 (*Tiga Ratus Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Puluh Dua Koma Rupiah Tiga Sen*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 650.000.000,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 61.676.863.409,03 (*Enam Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah Nol Tiga Sen*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 89.130.604.023,00 (*Delapan Puluh Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Empat Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah*).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 155.661.177.610,00 (*Seratus Lima Puluh Lima Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.589.605.980,00 (*Sebelas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.366.767.419,94 (*Enam Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Koma Sembilan Puluh Empat Rupiah*).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 30 April 2025

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

BISTAMAM

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 30 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL



BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2025 NOMOR 12